

INTENSIFIKASI RETRIBUSI TERMINAL BUS LEMPAKE OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI KOTA SAMARINDA

Iqbal Asmawan Rinata¹

ABSTRAK.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang ditetapkan : memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pungutan, meningkatkan pengawasan, peningkatan fasilitas dan faktor pendukung dan faktor penghambat intensifikasi retribusi Terminal Bus Lempake Oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi retribusi Terminal Bus Lempake Oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda, yaitu memperluas basis penerimaan dengan cara mengadakan sosialisasi, memperkuat proses pungutan dengan cara mempercepat proses penyusunan Perda tentang retribusi, meningkatkan pengawasan dengan cara pemberian sanksi, peningkatan fasilitas dengan melakukan penambahan dan perbaikan fasilitas. Faktor pendukung intensifikasi retribusi Terminal Bus Lempake Oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda yaitu adanya dasar hukum yang jelas dan sah serta sarana dan prasarana yang cukup memadai dan faktor penghambatnya yaitu masyarakat sekarang sudah banyak yang memiliki kendaraan pribadi, banyaknya taksi gelap yang ada disekitaran terminal dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya melakukan pembayaran retribusi.

Kata Kunci : *Retribusi, Intensifikasi, Dinas Perhubungan Kota Samarinda*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman yang menghasilkan persaingan global yang ditandai dengan semakin majunya ilmu pengetahuan serta teknologi komunikasi Indonesia dituntut dan diharapkan dapat untuk selalu mengikutinya. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Pusat yaitu memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Lahirnya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah membawa perubahan pola Pemerintahan dan fungsi Pemerintah Daerah, yang semula sebagai penggerak pembangunan berubah menjadi pelayan masyarakat Adanya perubahan tersebut merupakan suatu harapan tumbuh dan berkembangnya aspirasi-aspirasi sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun Daerahnya dan ini harus dapat diolah dengan baik.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: iqbal_the_option@yahoo.com

Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang didalamnya disebutkan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara tugas daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dibiayai oleh beban APBD. Untuk itu pemerintah daerah harus mempunyai kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah dapat diklarifikasikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil perusahaan daerah dan pendapatan daerah yang merupakan dana perimbangan, pinjaman daerah, serta pendapatan daerah yang sah ditetapkan dengan Undang-undang.

Dari sekian banyak sumber pendapatan daerah, maka hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun, retribusi daerah dinilai memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sektor pajak Daerah diantaranya yaitu dari segi pembayarannya dimana retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah mengenyam jasa dari Pemerintah Daerah, baik anak-anak, orang dewasa dan sebagainya. Sedangkan pajak daerah hanya dibayar oleh orang-orang tertentu, yaitu para wajib pajak.

Untuk itu, dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari sektor retribusi khususnya Retribusi Terminal Bus, Pemerintah Kota Samarinda perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal sebagai pedoman dalam pemungutan dan penerimaan retribusi terminal. Hal ini dilakukan karena dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi,

Berdasarkan uraian seperti diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda”.

Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha menambah pengetahuan dan informasi ilmiah tentang administrasi pada organisasi sektor publik, sebagai bahan informasi dan perbandingan kepada semua pihak yang berkepentingan yang memerlukan hasil penelitian dimasa mendatang.
2. penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan atau para perumus kebijakan dalam upaya pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik.

KERANGKA DASAR TEORI

Intensifikasi

Menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor : SE-06/ PJ.9/ 01 tentang Objek dan Subjek Pajak bahwa intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan peningkatan terhadap objek serta subjek pajak dan atau retribusi yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi.

Keuangan Daerah

Akbar (2002:23) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah.

Definisi Pajak

Menurut prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam Waluyo, 2015:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Retribusi

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh penda untuk kepentingan orang pribadi/badan.

Definisi Konsepsional

Adapun yang menjadi definisi konsepsional dalam penelitian ini ialah : intensifikasi retribusi terminal bus Lempake oleh Dinas Perhubungan di kota Samarinda merupakan strategi meningkatkan atau memperbesar penerimaan

dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Dari intensifikasi retribusi daerah yang merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kekuatan/kemampuan dari pajak daerah atau retribusi daerah di Kota Samarinda, pelaksanaan peningkatan penerimaan yang dilakukan melalui Intensifikasi retribusi yang bertujuan meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dalam pengelolaan potensi pajak dan atau retribusi daerahnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Fokus Penelitian

1. Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake Oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda, sebagai berikut :
 - a. Memperluas basis penerimaan.
 - b. Memperkuat proses pungutan.
 - c. Meningkatkan Pengawasan
 - d. Peningkatan Fasilitas
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake Oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda

Jenis Data

1. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari pemberi data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:225). Dalam penelitian ini untuk pemilihan *informan* digunakan dua teknik yaitu:
 - a. Teknik *Purposive Sampling*
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* (*informan* kunci) adalah Kepala UPTD Terminal Bus Lempake Kota Samarinda.
 - b. Teknik *Accidental Sampling*
Untuk memperoleh data lainnya peneliti memilih *informan* dari Staff UPTD dan masyarakat yang berada di terminal bus Lempake Samarinda.
2. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:225). Sumber informasi data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, dokumen-dokumen yang terkait dengan Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake Oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda.

Sumber Data

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari pemberi data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:225). Yang menjadi tempat penelitian ini adalah Terminal Bus Lempake di Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu observasi, wawancara (*interview*) dan penelitian dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana yang meliputi 4 (empat) komponen :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusions: Drawing/Verifying*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan peningkatan terhadap objek serta subjek pajak dan retribusi yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi.

Memperluas Basis Penerimaan

Dalam memperluas basis penerimaan Terminal Bus Lempake Dishub Kota Samarinda akan mengadakan sosialisasi untuk memperluas basis penerimaan retribusi, selain itu nantinya juga akan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum antar kota (Bus). Hanya saja di dalam pelaksanaan sosialisasi untuk memperluas basis penerimaannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Memperkuat Proses Pungutan

Dalam memperkuat proses pungutan terminal bus Lempake Dishub Kota Samarinda akan mempercepat proses penyusunan Perda yang mengatur tentang pendapatan retribusi khususnya tarif retribusi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Meningkatkan Pengawasan

Sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak baik itu supir maupun pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 yaitu tentang sanksi yang tidak melaksanakan kewajiban

membayar retribusi berupa kurungan 3 bulan atau 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak ataupun kurang dibayar. Namun di dalam pelaksanaannya dinilai masih kurang tegas.

Peningkatan Fasilitas

Di dalam peningkatan fasilitas terminal sudah berjalan baik dimana setiap tahunnya akan selalu ada penambahan atau perbaikan fasilitas yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah dinas perhubungan kota Samarinda. Hanya saja didalam pemeliharannya tidak dilakukan dengan baik dan kurangnya perhatian tentang kebersihan yang ada di terminal. Seharusnya UPT sebagai pengelola terminal tidak hanya memberikan fasilitas tetapi juga melakukan pemeliharaan terminal.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake Oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda

Dalam pencapaian tujuan dalam pelayanan yang baik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

1. Faktor pendukung :
 - a. Adanya dasar hukum yang jelas yaitu Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal.
 - b. Faktor sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai seperti pengadaan fasilitas di terminal.
 - c. Banyaknya atau jumlah dari pada pengguna jasa atau calon penumpang terminal bus lempake itu sendiri.
2. Faktor penghambat :
 - a. Ada keterlambatan atau adanya kelalaian dari pada Perusahaan Oto (PO) dan kantin atau kios-kios yang ada di terminal dalam membayarkan retribusi,
 - b. Kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam membayarkan retribusi terminal sebagai kewajibannya atas penggunaan fasilitas yang ada di terminal bus lempake,
 - c. Masyarakat sekarang sudah banyak yang memiliki kendaraan pribadi sehingga mereka tidak lagi menggunakan kendaraan umum seperti bus.
 - d. Banyaknya taksi gelap yang ada disekitaran terminal
 - e. Masyarakat yang belum mengetahui pentingnya melakukan pembayaran retribusi karena kurang pemahannya masyarakat terhadap arti retribusi dikarenakan tidak adanya sosialisasi pada pelayanan yang digunakan,
 - f. Masih lambatnya pengembangan fasilitas, seperti kios, WC, ruangan kerja dan ruang tunggu penumpang perlu dibenahi

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis mengenai Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Intensifikasi retribusi terminal bus Lempake oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda masih belum optimal, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang pentingnya pajak retribusi terminal terhadap pemasukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang diadakan dinas perhubungan untuk mengoptimalkan retribusi terminal bus Lempake Kota Samarinda.
2. Di dalam memperluas basis penerimaan oleh dinas perhubungan kota Samarinda nantinya akan diadakannya sosialisasi guna memperluas basis penerimaan retribusi terminal dan memperbaiki sarana prasarana yang ada guna menunjang peningkatan retribusi. Hanya saja didalam pelaksanaannya memperluas basis penerimaannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Intensifikasi retribusi terminal bus lempake oleh dinas perhubungan kota Samarinda di dalam memperkuat proses pungutan, di dalam memperkuat proses pungutan Upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, Khususnya tarif retribusi dan peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Intensifikasi retribusi terminal bus Lempake oleh dinas Perhubungan Kota Samarinda sanksi dan hukum yang jelas sudah sesuai dengan perda yang ada. Hanya saja di dalam penerapannya sanksi dan hukum yang diberikan bagi pelanggar pajak retribusi masih berupa teguran belum ada tindakan yang signifikan.
5. Intensifikasi retribusi terminal bus Lempake oleh dinas perhubungan Kota Samarinda didalam Peningkatan Fasilitas sudah dilakukan secara menyeluruh, dimana setiap tahun akan diadakan penambahan fasilitas atas perbaikan. Hanya saja di dalam pemeliharaan fasilitas tidak dilakukan dengan baik dan kurang diperhatikannya kebersihan yang ada disekitaran terminal. Sehingga menjadi salah satu faktor penghambat Intensifikasi retribusi terminal bu Lempake.
6. Faktor pendukung dan faktor penghambat Intensifikasi retribusi oleh dinas perhubungan Kota Samarinda, sudah memiliki dasar hukum yang jelas serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu yang menjadi faktor penghambat ialah banyaknya pengguna kendaraan pribadi sehingga kendaraan umum terutama bus bukan lagi menjadi pilihan bagi masyarakat, sarana dan prasarana yang tidak terpelihara, masalah kebersihan ada diterminal juga merupakan salah satu faktor penghambat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis di lapangan maka diberikan saran-saran agar Intensifikasi Retribusi Terminal Bus Lempake dapat lebih maksimal, hendaknya dilakukan hal-hal berikut ini :

1. Petugas Dishub perlu melakukan sosialisasi baik berupa himbauan secara langsung maupun tidak langsung seperti media reklame, spanduk dan media lainnya guna memperluas basis penerimaan.
2. Dishub seharusnya menambahkan sumber daya manusia agar di dalam memperkuat proses pungutan berjalan secara maksimal.
3. Dishub seharusnya tegas di dalam pemberian sanksi kepada supir dan pemilik CV. Dengan pemberian sanksi atau hukuman yang jelas tentu tidak adanya lagi pelanggar-pelanggar pembayar pajak retribusi.
4. Sarana dan prasarana yang ada di terminal hendaknya diperbaiki jika ada kerusakan dan dilakukannya perawatan sarana dan prasarana yang ada di terminal guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat/calon penumpang

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Amilin dan Rosita, Dewi. 2008. *Pengaruh komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik dengan Role Stress Sebagai Variabel Moderating*. JAAI, Vol. 12, No. 1, Hal. 13-24.
- Barata A, A Trihartanto, B. 2004. *Kekuasaan dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta. Penerbit PT Elex Media Komputerindo.
- Brotodihardjo, R.Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. Refika.
- Erly, Suandy. 2000. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- _____. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta. Salemba Empat.
- _____. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba. Empat
- Husaini, Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi aksara.
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.
- Miles, Matthew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta. UI-Press.
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi. 2005. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Prakosa, Kesit. B. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. Penerbit UII Press.

- Ratminto, dan Winarsih, Atik Septi. 2007. *Pengembangan Model Konseptual dan Standar Pelayanan Publik*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi pertama. Jakarta. Salemba Empat.

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004. *Tentang Pembendaharaan Negara*.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Negara*.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. *Tentang Retribusi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2006. *Tentang Laporan Keuangan*.
- Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006. *Tentang Retribusi Terminal*.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008. *Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dinas Perhubungan, Kota Samarinda*.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. *Tentang Retribusi Jasa Usaha*.

Keputusan Walikota Nomor 33 Tahun 2001. *Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.*

Surat Ederan Direktorat Jendral Pajak Nomor Se-06/Pj.9/2001. *Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak*